



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.12.3/Kep. 416 -Dinsos/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG :

TIM PROFESI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA (LK3) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, serta untuk menangani permasalahan keluarga yang cenderung semakin meningkat dan kompleks karena faktor-faktor internal maupun eksternal, dan agar dapat ditangani permasalahannya secara profesional dibutuhkan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mampu berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Profesi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) ;
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Profesi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cirebon, dengan daftar Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Jenis Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:

A. Tugas LK3:

1. Melayani konsultasi dari organisasi, kelompok, masyarakat, keluarga, atau individu;
2. Memberikan konseling dalam membantu keluarga-keluarga yang mengalami masalah psikososial;
3. Menjadi pendamping bagi kelompok, masyarakat, keluarga, atau individu yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut yang dikarenakan oleh permasalahan sosial yang dihadapinya; dan
4. Menerima keluarga-keluarga yang dirujuk oleh pihak lain, dan membuat rujukan kepada lembaga pelayanan sosial lainnya yang berkompeten serta berkaitan dengan masalah dan kebutuhan klien.

B. Jenis Pelayanan LK3:

1. Layanan Informasi (PIC : Ketua LK3)

- a. Menghimpun data dan informasi mengenai program, manfaat dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai pelayanan;
- b. Memberikan informasi kepada individu, keluarga dan masyarakat yang membutuhkan sumber pelayanan yang tersedia, termasuk syarat dan prosedur untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan;
- c. Menyebarkan informasi pelayanan LK3 dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat;

2. Layanan Konsultasi (PIC : Sekretaris LK3)

- a. Memahami isu yang dialami keluarga;
- b. Menemukan alternatif pemecahan masalah;

- c. Merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah;
 - d. Merancang Melaksanakan pemecahan masalah psikososial keluarga;
3. Layanan Konseling (PIC : Psikolog)
- a. Menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan keluarga;
 - b. Memahami masalah keluarga secara mendalam;
 - c. Memberikan dukungan emosional, kesadaran diri dan motivasi;
 - d. Memberikan strategi pemecahan masalah, mengelola stres dan meningkatkan relasi sosial;
4. Layanan Advokasi (PIC : Praktisi Hukum)
- a. Memastikan keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik;
 - b. Melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait;
 - c. Memberikan dampingan kepada keluarga selama proses peradilan;
 - d. Memberikan informasi terhadap masalah hukum pada keluarga;
 - e. Membimbing keluarga untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah;
 - f. Membimbing klien/keluarga tentang hak-haknya;
 - g. Melakukan pembelaan/advokasi dan mengembangkan jejaring kerja pemberian pelayanan;
5. Layanan Penjangkauan (PIC : Peksos)
- a. Melakukan kunjungan kepada keluarga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat;
 - b. Menghubungi keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - d. Menciptakan hubungan saling percaya dengan keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - e. Menghubungkan keluarga dengan akses pelayanan dan membantu untuk menggunakan fasilitas pelayanan;
 - f. Melakukan pelayanan LK3 langsung di lokasi;
6. Layanan Rujukan (PIC : Peksos)
- a. Mengidentifikasi kebutuhan keluarga;
 - b. Mengomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - c. Membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - d. Melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - e. Melakukan pemantauan dan tindak lanjut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.9.12.3/Kep.16-Dinsos/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026
TENTANG : TIM PROFESI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA (LK3) KABUPATEN CIREBON

DAFTAR SUSUNAN TIM PROFESI
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
KABUPATEN CIREBON

PELINDUNG : BUPATI CIREBON

PENGARAH : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH

PEMBINA : KEPALA DINAS SOSIAL

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

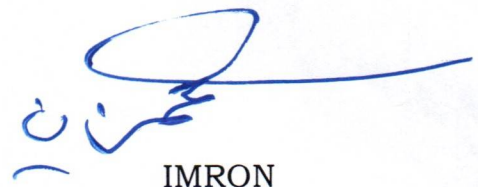
KETUA : Drs. ARIF HIDAYAT. MM

SEKRETARIS : Drs. H. MOCHAMAD ICHWANSJAH

BENDAHARA : EVAN FARHAN SYAH PUTRA, S.Tr.Sos

TENAGA PROFESI : 1. DEDEN WAHYU, S.ST PEKSOS
2. dr. EDI JUBAEDI, MM DOKTER
3. LILI NURAMALIAH, S.PSi PSIKOLOG
4. Dr. ELYA KUSUMA DEWI, SH.MH PRAKTISI HUKUM

BUPATI CIREBON



IMRON